LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 130 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan intern yang berkualitas di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu adanya komitmen pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan APIP yang dituangkan dalam Piagam Pengawasan Intern;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 Tahun 2008);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

jdih.lkpp.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 130 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 Oktober 2018

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi) yang dalam hal ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini membantu LKPP (auditi) dalam mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat LKPP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan LKPP.
3. Inspektorat LKPP memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja di Lingkungan LKPP yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan LKPP wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
   a. Penegakan integritas dan nilai etika;
   b. Komitmen terhadap kompetensi;
   c. Kepemimpinan yang kondusif;
   d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
   g. Mewujudkan peran Inspektorat LKPP yang efektif; dan
   h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

jdih.lkpp.go.id

5. Inspektorat LKPP melakukan pengawasan terhadap sasaran kinerja teknis dan manajerial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKPP dengan Indikator Kinerja:
   a. Akuntabilitas Kinerja; dan
   b. Implementasi Reformasi Birokrasi.
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
   a. Inspektorat LKPP senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi;
   b. Inspektorat LKPP mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat LKPP; dan
   c. Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat LKPP disahkan oleh Kepala LKPP.
7. Piagam pengawasan intern ini akan direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
8. Piagam pengawasan ini dapat dijadikan dasar bagi Kepala LKPP untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 130 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 Oktober 2018

LAMPIRAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. PENDAHULUAN
   a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
   b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan LKPP.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT
   a. Inspektorat LKPP adalah unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LKPP.
   b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
      1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
      2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala APIP;
      3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
      4) Inspektur bertanggung jawab kepada Kepala LKPP; dan
      5) Auditor yang duduk dalam APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT LKPP
   a. Visi Inspektorat LKPP adalah "Mitra Responsif Bagi Pimpinan LKPP Dalam Mewujudkan *Value for Money Pengadaan*".
   b. Misi Inspektorat LKPP adalah "Mengawal secara Aktif Implementasi *Good Governance* di LKPP".

jdih.lkpp.go.id

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT LKPP

- TUGAS

  Inspektorat LKPP mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP.

- FUNGSI

  Untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat LKPP memiliki fungsi meliputi (paling kurang):

  a. melaksanakan pembinaan SPIP;
  b. melaksanakan pengawasan kinerja LKPP;
  c. menyusun dan merencanakan pengawasan tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
  d. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  e. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  f. melakukan audit atas keekonomian, keefisienan dan keefektifitasan (value *for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
  g. melakukan pemberian *advice* tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen antara lain reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
  h. melaksanakan pengusutan, pemeriksaan atas adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan/wewenang, serta penyiapan usulan tindakan terhadap pegawai LKPP yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai (pemeriksaan khusus apabila diperlukan);
  i. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan (prosedur dan pedoman kegiatan operasional inspektorat)
  j. melaksanakan *whistleblowing system Internal* LKPP;
  k. melaksanakan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP;
  l. melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKPP;
  m. mendorong pembangunan Zona Integritas yakni mengawal Unit Kerja Eselon II yang terpilih untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
  n. melaksanakan penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan LKPP; dan
  o. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan BPK dan aparat pengawasan fungsional lainnya mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya.

jdih.lkpp.go.id

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT LKPP

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat LKPP dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi audit intern;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek Pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan intern;
c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala LKPP dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
d. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
e. mengalokasikan sumber daya inspektorat LKPP serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup Pengawasan intern;
f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan intern; dan
g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal LKPP dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT LKPP

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan intern, Inspektorat LKPP bertanggung jawab untuk:

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses Pengawasan intern, dan kualitas hasil Pengawasan intern dengan mengacu pada Standar Audit yang berlaku;
b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
e. menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Kepala LKPP.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT LKPP

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat LKPP adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP;
b. meningkatnya efektifitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan dan fungsi organisasi LKPP; dan

jdih.lkpp.go.id

c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat LKPP paling kurang meliputi:

a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP telah sesuai ketentuan;
b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP;
c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP, seperti reviu atas laporan keuangan LKPP dan reviu atas laporan kinerja LKPP;
d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi penggunaan Dana Pinjaman atau Hibah; dan
e. pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya, berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi Profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam APIP, paling kurang meliputi:

a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip dan tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

jdih.lkpp.go.id

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat LKPP perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, BPK, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. INSPEKTORAT LKPP - AUDITI
   1) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern hubungan Inspektorat LKPP dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
   2) Dalam setiap penugasan (*assurance dan consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
   3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat LKPP dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat LKPP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT LKPP - APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH (BPK)
   1) Inspektorat LKPP menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
   2) Inspektorat LKPP dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi lingkup penugasan Inspektorat LKPP;
   3) Tindak Lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat LKPP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah; dan
   4) Inspektorat LKPP menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. INSPEKTORAT LKPP - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
   1) Inspektorat LKPP berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk kegiatan Maturitas Sistem Pengendaliaan Intern Pemerintah di Lingkungan LKPP;

jdih.lkpp.go.id

2) Inspektorat LKPP berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menilai kapabilitas APIP; dan
3) Inspektorat LKPP berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk penugasan reviu/evaluasi/audit tertentu.

d. INSPEKTORAT LKPP - APIP LAINNYA, APH DAN PIHAK TERKAIT SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN
1) Inspektorat LKPP wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat LKPP;
2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
3) Melakukan koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan berkala maupun laporan hasil pengawasan.

12. PENILAIAN BERKALA

Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Kepala LKPP

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id